

**PUTUSAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM
QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAH
DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH KOTAL LANGSA**
Amrunsyah, S.Ag, MH
Dosen Tidak Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah IAIN Langsa

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *resprensif*. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Kata kunci: Putusan, Jarimah Pemerkosaan, Hukum Jinayah

A. PENDAHULUAN

Kehadiran hukum ke tengah-tengah masyarakat berfungsi untuk menjamin ketentraman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun dalam prakteknya masih jauh panggang dari api bahkan terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sehingga harapan dari hukum itu sendiri belum tercapai secara maksimal dan bagi masyarakat hanya menjadi harapan dan impian seraya menanti bilakah perlindungan hukum itu benar-benar dapat dinikmati dalam kehidupan.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹ Pada sisi lain Pjillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang

¹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

bersifat *preventif* dan *respresif*.² Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³

Lebih khusus lagi bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan dan yang akan menjadi analisisnya adalah dampak psikologis anak sebagai korban terhadap perkosaan. Mengingat, bahwa dalam KUHP pasal 285 perkosaan diartikan dengan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴

² Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 2.

³ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010). h. 18.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). h. 105.

Secara teoritis, setiap terjadi kejahatan mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik materiil maupun immateriil. Tentunya perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan / kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental / psikis tentunya bentuk ganti rugi / dalam materi / uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan berlebihan.

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bisma siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya, psikologi, serta yang lainnya.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah kegiatan

perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Lebih tandas lagi dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seiring dengan perkembangan di Negara Indonesia terutama di Kota Langsa yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi swasta dan masyarakat akan tetapi anak-anakpun dapat menjadi korban dari

⁵ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 18

suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan eksploitasi, penelantaran kejahatan seksual dan pemerkosaan. Fenomena perkosaan terhadap anak terjadi akibat dari sebuah "realitas, kondisi sosio kultural dan industrial dewasa ini amat longgar dalam *menstimulir* dan memberikan tempat yang aman terhadap pelecehan seksual atau penyimpangan seksual (*sexual deviant*), kontrol sosial yang lemah strukturalnya, gangguan-gangguan kamtibmas yang bersifat moral sering ditolelir, hidup dan bersemainya sikap hidup individualis, tentunya nafsu biologis yang tidak bisa dikendalikan, penetrasi kebudayaan asing yang menawarkan kekuatan *profane*, kefakuman positif yang mengatur hubungan seks pra nikah di kalangan remaja, iklim keluarga yang mengkonsentrasikan dalam mengejar materi daripada mengkonstruksikan kualitas edukasi dan moral anak-anak serta diabaikannya agama dalam peranannya sebagai kekuatan moral (*moral force*)"⁶

Hal ini membuktikan semakin menipisnya kesadaran hukum dan rasa malu pada masyarakat, sehingga kasus demi kasus serupa dapat terjadi di lingkungan masyarakat tanpa reaksi yang keras bahkan sekan-akan hanya merupakan

⁶ Abd. Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern*, (Bandung: PT. Tarsito, 1993), h. 16.

kasus yang biasa terjadi dengan sendirinya. Semua ini perlu dikaji kembali mengingat masyarakat Kota Langsa yang tetap masih orang timur dan notabene salah satu wilayah pemberlakuan Syari'at Islam dan masih tetap mendambakan hidup adil, damai tenteram dengan tetap menjunjung secara proporsional pemberlakuan Syari'at Islam tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian masih juga terjadi pemerkosaan terhadap anak dan memberikan dampak psikologis yang sangat memprihatinkan bagi korban. Seperti Kasus pemerkosaan yang penulis kutip dari *AJNN.NET/NEWS* memberikan gambaran betapa memelukan dan menyayat hati untuk diterima oleh korban sehingga membutuhkan penanganannya yang ekstra guna memulihkan secara normal terhadap anak dimaksud.

Adapun berita *AJNN.NET/NEWS* itu adalah Polisi Resort Langsa menangkap Agus (53) warga Dusun Suka Maju Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Stabat Provinsi Sumut. Tersangka ditangkap karena memperkosa anak kandungnya sendiri. Kapolres Langsa AKBP Sunarya SIK, Senin (1/2) kepada sejumlah wartawan menyebutkan, aksi yang dilakukan oleh tersangka Agus sungguh tidak manusiawi. Dia (Agus-red) tega

menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur hingga dua kali. Kapolres menguraikan, kejadian pemerkosaan terhadap korban SA (13) yang merupakan anak kandung Agus pertama sekali terjadi pada bulan Oktober 2015. Saat itu, korban yang masih berstatus pelajar salah satu SMP di Kota Langsa sedang berada di rumah adik kandung pelaku di lorong Anggur II BTN Asamera Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat dengan keadaan tertidur di ruang TV. Dijelaskan Kapolres, oleh tersangka korban digendong masuk kedalam kamar, selanjutnya pelaku langsung memeluk korban sehingga korban terbangun.

Menurut pengakuan korban, ia sempat mengatakan kepada pelaku, "apa bapak ini, peluknya kok kayak gitu, kita kan mau tidur." Namun pelaku tidak menggubris malah meraba-raba tubuh korban. "Karena berusaha ditolak oleh korban, kemudian tersangka mengancam akan memecahkan mulut korban. Karena takut dengan ancaman tersebut kemudian korban hanya bisa pasrah, pelaku tanpa buang waktu langsung membuka celana dan menindih korban hingga terjadi hubungan layaknya suami istri," sebut Kapolres mengutip cerita korban.

Parahnya, tambah Kapolres. Pelaku tidak cukup sekali melampiaskan nafsu birahinya sama korban. Perbuatan haram yang kedua kembali dijalankan oleh tersangka pada November 2015 di rumah yang sama. Menurut pengakuan korban, pada saat itu ia (korban-red) sudah tidur dikamar, kemudian tersangka masuk ke kamar dan langsung tidur disamping korban sambil memeluknya serta merab-raba tubuh korban hingga pelaku berhasil melampiaskan nafsu birahinya. Korban tidak berani melawan karena diancam akan dipecahkan mulutnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka Agus telah dijerat pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁷

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masing terjadi pro dan kontra atas konsepsi dan pengertian tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang

sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

B. MEKANISME PUTUSAN HUKUM DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH KOTA LANGSA

Putusan hukum yang diputuskan pada suatu perkara jinayat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, seperti perkara Khamar, Maisir, Khalwat dan Perkosaan adalah melalui mekanisme yang sudah berlaku sesuai peraturan hukum yang telah ditetapkan termasuk proses-proses sebelum di putuskan. Artinya, pihak yang berperkara harus mengikuti prosuderal yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Zakiruddin menguraikan proses tersebut dengan mengatakan bahwa apabila kasus jinayat, maka dari pihak Kejaksaan wajib mendaftarkan perkara yang nantinya diterima dan diperiksa oleh Panitera Muda Jinayat atas kelengkapan berkas kemudian setelah lengkap dicatat dalam buku register seraya memeriksa berkas penahanan tersangka. Panitera membentuk majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim dan menyerahkannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah. Ketua Mahkamah Syar'iyah mengembalikan hasil dari kelengkapan berkas tadi ke Panitera untuk diserahkan

⁷<https://www.ajnn.net/news/di-langsa-bapak-kandung-perkosa-anaknya/index.html>, diakses pada Tanggal: 11 Desember 2017

ke Majelis Hakim dengan perintah agar mengatur jadwal persidangan dan Penetapan Hasil Sidang.

Proses persidangan baru dapat terlaksana apabila semuanya sudah dinyatakan lengkap, mulai dari barang bukti, tersangka/terdakwa, saksi-saksi, Penuntut Umum dan Pembela. Sementara pengambilan keputusan hukuman bagi tersangka/terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, melalui musyawarah Majelis Hakim dan adanya tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum. Apabila hal ini telah terpenuhi, maka barulah Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut terhadap tersangka/terdakwa apakah bersalah atau tidak.

Selanjutnya, Zakiruddin menambahkan bahwa setiap perkara jinayat hampir dapat dikatakan tidak ada yang diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal ini dikarenakan dengan adanya kelengkapan Barang bukti dan keterangan saksi yang secara nyata benar adanya terhadap tindak perbuatan jinayat yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Serta fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Termasuklah di dalamnya putusan perkara jinayat

perkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Ayah kandungnya sendiri.⁸

Secara cermat dapat dianalisis dan dimasukkan pada bab lain tentang salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dalam perkara jinayat yang menyangkut perkosaan sebagaimana penulis dapatkan sebagai acuan untuk mengkaji lebih dalam guna mendapatkan jawaban atas efektivitas hukum yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tersebut.

PUTUSAN

Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Nama Terdakwa
Tempat Lahir	: Langkat
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun / 15 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SLTA (Tamat)

⁸ Hasil Wawancara dengan Drs. Zakiruddin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Januari 2016 Nomor SP.Han/04/I/2016/ Res Langsa, sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 Nomor Print-164/N.1.14/Euh.2/02/2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016 Nomor B-27/RT-2/01.2016, sejak tanggal 28 Januari sampai dengan 07 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 14 Maret 2016 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 24 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor 01/JN/2016/MS Aceh sejak tanggal 25 April sampai dengan 24 Mei 2016;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Teuku Syaifuddin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sopian Adami – T.Syaifuddin & Rekan yang beralamat di jalan BTN Asamera No. 43 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/SATS/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang telah didaftar

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 07/SK/III/2016/MS.Lgs;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor B-333/N.1.14/Euh.2/02/2016 tanggal 16 Februari 2016;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Langsa No. Reg. Perk. PDM-20/LNGSA/02/2016 tanggal 10 Februari 2016;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 25 Februari 2015 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 25 Februari 2015 Nomor 05/Pen.JN/2016/MS.Lgs tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah melanggar tuntutan pidana (Uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nama Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti: tidak ada barang bukti dalam perkara ini;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukum pada tanggal 18 April 2016 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nama Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh

no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Membebaskan Terdakwa Nama Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga dengan Kuasa Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-20/LNGSA/02/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa ia Terdakwa Nama Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu bulan Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 atau setidaknya tidaknya didalam bulan Oktober 2015 dan bulan Nopember 2015 atau pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di rumah kakak kandung

Terdakwa Lr. Anggur II BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hokum Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Mahram yaitu Nama saksi Korban yang pada saat kejadian itu masih berusia 13 (Tiga belas) tahun ataupun belum berusia 18 (Delapan belas) tahun (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205072808070308 yang di tandatangani oleh Zulkifli Taufik, SH. M. Hum., sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2008), pembuatan nama di lakukan Terdakwa dengan cara berikut;

2. Bahwa bermula pada suatu hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2015 Terdakwa mendapat kabar bahwasanya anak kandung Terdakwa yaitu saksi korban Nama saksi Korban sudah disetubuhi oleh ayah tirinya yang bernama Dedi, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah kakak kandung Terdakwa tempat dimana saksi korban Nama saksi Korban tinggal. Pada saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat saksi korban Nama saksi Korban sedang tidur diruang TV lalu Terdakwa mengendong saksi korban Nama saksi Korban masuk ke dalam kamar. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban Nama saksi Korban di tempat tidur setelah itu Terdakwa tidur disamping saksi korban Nama saksi Korban sambil memeluk saksi korban Nama saksi Korban kemudian saksi korban Nama saksi Korban terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa "*Bapak ini kok peluknya kok kayak gitu kita kan mau tidur*" sambil tangan saksi

korban mendorong tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*Kau ini kek mana dulu udah hancur masa depanmu*". Kemudian Terdakwa meremas-remas pantat saksi korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban sambil meremas-remas pantat saksi dengan Terdakwa sambil berkata "*Mulutmu ini nanti aku pecahkan*" lalu saksi korban menangis lalu Terdakwa keluar kamar dan kembali ke kamar sambil mengambil jilbab saksi korban dan melipat-lipatnya kemudian menutup mata saksi korban dengan jilbab tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melihat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Udah siap kan matamu ku buat buta*" lalu saksi korban menjawab sambil menangis "*Pak, jangan pak*" dan Terdakwa mengatakan "*Sengaja aku pulang ini memang mau buat kamu cacat, kenapa diam aja jawab..oo..oo...bearti kalua tidak jawab siap aku buat buta*". Selanjutnya saksi korban menangis sambil membuka tutup mata sambil mengatakan "*Capectlah kita ngomong sama bapak dari tadi kita ngomong sama bapak tidak ada bapak open*" lalu Terdakwa semakin marah dan Terdakwa memasak air panas, setelah itu Terdakwa membawa cangkir yang berisikan air panas dan akan menyiram saksi korban Nama saksi Korban sehingga saksi korban Nama saksi Korban memeluk Terdakwa sambil meminta maaf. Kemudian saksi korban tidur dengan posisi miring menghadap ke dinding lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil membaringkan badan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke lutut akan tetapi masih saksi korban tahan

agar tidak terlepas sedangkan pada saat itu Terdakwa sudah keadaan telanjang, lalu Terdakwa dengan paksa menarik dengan kuat celana dan celana dalam saksi korban sehingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban Nama saksi Korban sambil naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban Nama saksi Korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan “*Jangan pak*” dan Terdakwa mengatakan “*Udah diam aja kau udah hancur, ku bawa ke Medan ku jadikan lonte kau*”;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ada pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mau masuk ke dalam kamar akan tetapi kakak kandung Terdakwa mengatakan “*Tidur diluar aja ngapain tidur didalam sempit disitu*” kemudian Terdakwa menjawab “*Nggak apa-apa aku tidur dibawah aja*” dan setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup rapat pintu kamar. Kemudian Terdakwa tidur disamping saksi korban Nama saksi Korban sambil memeluk dan meraba-raba tubuh saksi korban sehingga saksi korban menolak tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*Tidak berubah-ubah ya*”, setelah itu Terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban dan mengatakan “*Hari ini betul-betul tidak ada ampun...pilih mana, mau kumatikan atau ku jadikan lonte di Medan*”. Selanjutnya saksi korban menangis sambil mengatakan bahwa ia masih mau sekolah akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana

dalam saksi korban Nama saksi Korban sambil lepas lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Nama saksi Korban sambil naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan di semprotkan di paha saksi korban Nama saksi Korban dan pada saat itu saksi korban ada memanggil wawaknya akan tetapi Maryani alias Makni mengatakan “*Apa lagi Gus...setiap kau pulang, kau buat nangis dia*”;

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa Nomor : 445/03/XI-RM/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang tandatangani oleh dr. Novindra Tanjung, Sp. OG., diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Psysik

Kelainan-kelainan yang didapati:

- Bahagian kepala dan leher : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;
- Bahagian dada : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;
- Bahagian anggota perut : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;
- Bahagian anggota gerak atas dan bawah : tidak dijumpai tanda-tanda ruda paksa;

Pemeriksaan Kebidanan

- Hymen (Selaput dara) korban tidak utuh, dijumpai robekan lama pada jam 6 (Enam), 9 (Sembilan), dan 11 (Sebelas).
- Liang Senggama dapat dilalui satu jari longgar.

Kesimpulan

Hymen (Selaput dara) korban tidak utuh seperti tersebut diatas.

5. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 49 Jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nama saksi Korban**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Langsa dan telah menandatangani Berita Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa sebagai ayah kandung saksi kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah memperkosa saksi sebanyak 2 kali, pertama sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu, kedua pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa memperkosa saksi di dalam kamar di rumah bibi saksi yang bernama Maryani (Biasa di panggil saksi dengan sebutan

Mak Ni) di Lorong Manggis II BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah tersebut sekitar bulan juni 2015 yang lalu, sedangkan sebelumnya saksi bertempat tinggal secara berpindah-pindah, termasuk diantaranya di rumah ibu kandung saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 yang lalu, kira-kira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa datang ke rumah bibi saksi, abang sepupu saksi bernama Iskandar pun membukakan pintu, saksi pada saat itu sedang tidur di depan televis, tiba-tiba saksi terbangun dan telah berada di dalam kamar bersama Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang memeluk tubuh saksi, selanjutnya saksi berusaha melepaskan pelukan Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa meremas-remas pantat saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi, saksi berusaha menolak dan berteriak, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu menutup mulut saksi dan mengatakan “*Kalau sama bapak tiri kamu mau*” dan “*Jangan berteriak, nanti saya pecahkan mulutmu*”, tidak sampai disitu saja, Terdakwa terus berusaha mengancam saksi dengan air panas dan menutupi mata saksi dengan jilbab seraya mengatakan “*Sudah siap kan saya butakan mata kamu*”, saksi menangis dan terus mengingatkan Terdakwa supaya menghentikan perbuatannya kepada saksi, akan tetapi Terdakwa tetap mengancam saksi. Puncaknya Terdakwa kembali mengambil air panas dan mengancam akan menyiramkannya ke wajah saksi,

akhirnya saksipun merasa takut dan memeluk Terdakwa serta meminta maaf. Setelah itu Terdakwapun naik ke atas tempat tidur dan menindih badan saksi seraya berusaha membuka celana dalam saksi, saksi tetap berusaha menolak, setelah celana dalam saksi terbuka, Terdakwapun memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil naik turun sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih;

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2015 yang lalu, kira-kira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah bibi saksi, bibi saksi pun membukakan pintu, saksi pada saat itu sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwapun masuk ke dalam kamar saksi, namun demikian sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi sempat mendengar bibi saksi mengingatkan Terdakwa supaya jangan tidur di kamar saksi, akan tetapi Terdakwa menolaknya. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, Terdakwapun mematikan lampu dan mengunci pintu serta menutup lubang pintu dengan kain. Selanjutnya Terdakwapun naik ke atas tempat tidur dan memeluk saksi seraya meraba-raba tubuh saksi, saksi kemudian menolak dan menangis serta mengatakan saksi mau melanjutkan sekolah, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya, bahkan kemudian memukul dan mengancam akan membunuh saksi dan menjadikan saksi "Lonte" di kota Medan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi sampai lepas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil naik

turun sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih;

- Bahwa pada saat pemerkosaan pertama dan kedua saksi telah berteriak meminta tolong kepada abang sepupu dan bibi saksi, akan tetapi pada pemerkosaan pertama Terdakwa terlebih dahulu menutup mulut saksi sehingga teriakan saksi tidak dapat didengarkan abang sepupu saksi, sedangkan pada pemerkosaan kedua teriakan saksi sempat didengar oleh bibi saksi, bibi saksi kemudian menghampiri kamar saksi dan berhenti di depan pintu seraya mengucapkan kata-kata, "*Gus, ada apa lagi, setiap kau pulang, kau membuat dia menangis*", lalu kemudian Terdakwa menjawab, "*Tidak apa-apa kak, saya hanya mengatakan dia akan dibawa ke Medan*", padahal perlu saksi tegaskan pada saat itu Terdakwa sedang menindih tubuh saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa pada awalnya baik-baik saja, Terdakwa menyayangi saksi sebagaimana layaknya seorang anak kandung, akan tetapi beberapa bulan sebelum pemerkosaan ini terjadi Terdakwa mulai berubah, yaitu setelah Terdakwa mengetahui bahwa saksi pernah diperkosa oleh ayah tiri saksi, Terdakwa kemudian selalu bersikap kasar, bahkan sering memukul saksi dan setiap berjumpa dengan saksi, Terdakwa selalu menanyakan masalah pemerkosaan itu, bahkan terkesan memaksa saksi untuk mengatakan bahwa pemerkosaan yang dilakukan ayah tiri saksi kepada saksi adalah atas keinginan dan kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi di perkosa ayah tiri saksi terjadi pada saat saksi masih

duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar atau sekitar 2 (Dua) tahun yang lalu;

- Bahwa pada dasarnya setiap pemerkosaan yang saksi alami telah saksi ceritakan kepada orang-orang dekat saksi, pemerkosaan yang dilakukan ayah tiri saksi kepada saksi telah saksi ceritakan kepada ibu kandung dan bibi saksi, pada awalnya ibu kandung dan bibi saksi berjanji akan melaporkannya ke polisi, akan tetapi kemudian ibu kandung saksi justru mengancam saksi untuk tidak mengatakannya kepada siapapun. Sedangkan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi telah pula saksi ceritakan kepada bibi saksi, mendengar cerita itu bibi saksi hanya menangis saja, tidak menjanjikan akan melaporkannya ke polisi. Namun demikian beberapa waktu kemudian saksi pernah mendengarkan bibi saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian itu, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan telepon dari bibi saksi tentang kejadian pemerkosaan itu, Terdakwa kemudian menelpon saksi dan mengancam akan memukul, membunuh dan menjual saksi apabila memberitahukan masalah ini kepada siapapun;
- Bahwa saksi telah menceritakan juga masalah pemerkosaan ayah tiri saksi dan Terdakwa kepada guru wali kelas, guru BK, kepala dan wakil kepala di sekolah saksi;
- Bahwa yang melaporkan kasus pemerkosaan ini kepada pihak kepolisian adalah beberapa orang guru di sekolah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa alasan bibi saksi

tidak melaporkan kasus pemerkosaan ini kepada pihak kepolisian, akan tetapi menurut saksi, bibi saksi dan pihak keluarga yang lainnya sangat takut kepada Terdakwa;

Bahwa setelah kejadian pemerkosaan ini saksi merasa trauma dan merasa takut untuk kembali ke rumah karena menurut saksi tidak ada orang yang berani melindungi saksi dari kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi korban yang di akui oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan bahwa Terdakwa pernah memukul saksi korban, Terdakwa sering menanyakan kepada saksi korban tentang masalah pemerkosaan yang dilakukan ayah tiri saksi korban kepada saksi korban, dan saksi korban pernah berteriak dari dalam kamar ketika Terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas Terdakwa membantah telah memperkosa saksi korban dan menerangkan kalau Terdakwa pulang ke rumah sdr. Maryani (Kakak kandung Terdakwa) pukul 6 pagi;

1. Saksi **Rosdaniar, S.Pd., binti jumat** di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, bahkan tidak pernah

- bertemu dengan Terdakwa sebelum persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Langsa dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi di periksa oleh penyidik terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan Tersangka kepada anak kandungnya yang bernama Nama saksi Korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nama saksi Korban karena Nama saksi Korban adalah murid di SMPN 3 Langsa yang merupakan tempat saksi mengajar saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban adalah dari pengakuan saksi korban dan cerita guru wali kelas saksi korban di sekolah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 setelah selesai upacara di Sekolah, saksi dijumpai oleh seorang guru bernama Ervi Yohani, Ervi Yohani kemudian menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban sedang mengalami masalah berat dan tidak mau pulang ke rumahnya. Kemudian saksi pun memanggil saksi korban dan meminta untuk bercerita tentang masalah yang sedang dihadapinya. Saksi korban pun kemudian menceritakan bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan cerita dari saksi korban tentang pemerkosaan lain yang pernah dilakukan oleh ayah tirinya terhadap saksi korban, yaitu ketika saksi korban masih duduk di Sekolah Dasar;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban tersebut, saksi kemudian memanggil bibi saksi korban bernama Maryani untuk datang ke sekolah. Setelah bibi saksi korban tiba di sekolah, saksi kemudian menanyakan masalah pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban, bibi saksi korban mengatakan tidak mengetahui hal itu, akan tetapi ketika saksi menanyakan kepada bibi saksi korban apakah pada Jumat malam tanggal 05 Nopember 2015 pukul 05.30 WIB ada mendengarkan teriakan saksi korban dengan sebutan “*Mak, mak, mak*”, bibi saksi korban mengatakan ada dan telah berusaha menanggapi dengan cara menegur Terdakwa dari depan pintu kamar;
 - Bahwa bibi saksi korban tidak memberikan respon apa-apa terhadap kasus yang menimpa saksi korban, bahkan terkesan menyalahkan saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban adalah anak yang nakal. Ironisnya lagi ketika saksi mengatakan bahwa saksi korban malam ini tidak pulang dan menginap di rumah guru wali kelas, bibi saksi korban pun mengatakan “*Itu lebih baik*”;
 - Bahwa saksi korban saat ini dititipkan di panti asuhan karena saksi korban sendiri mengatakan takut untuk pulang ke rumah, terlebih-lebih apabila akan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya pemerkosaan tersebut karena setelah mendengarkan cerita dari saksi korban, saksi tidak berkeinginan lagi untuk menanyakan secara detail kepada saksi korban, saksi menganggap hal itu akan menambah beban dari saksi korban sendiri;

- Bahwa keadaan saksi korban saat ini dalam keadaan tidak stabil, sering melamun, gelisah dan banyak diam, bahkan untuk mengurangi beban psikologisnya saksi dan guru-guru yang lain sepakat untuk tidak menceritakan masalah ini kepada murid-murid yang lainnya;

Bahwa saksi korban adalah murid yang berkelakuan baik, berprestasi dan pandai bergaul dengan murid-murid yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan kecuali bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;

2. Saksi **Zubaidah, S.E., M.Si., binti Muhammad Husin**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, bahkan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Langsa dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandungnya yang bernama Nama saksi Korban;

- Bahwa saksi kenal dengan Nama saksi Korban karena Nama saksi Korban adalah murid di SMPN 3 Langsa yang merupakan tempat saksi mengajar, bahkan saksi sendiri pernah jadi wali kelas Nama saksi Korban sewaktu masih kelas I, selanjutnya Nama saksi Korban disebut saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban adalah dari pengakuan saksi korban dan cerita guru wali kelas dan guru bimbingan konseling saksi korban di sekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 di ruang Bimbingan Konseling SMPN 3, pada saat saksi masuk ke dalam ruangan tersebut saksi melihat 3 (Tiga) sedang membicarakan sesuatu, yaitu sdr. Rosdaniar, saksi korban dan Maryani (Bibi saksi korban), atas laporan dari sdr. Rosdaniar bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan masalah pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban kepada bibi saksi korban, bibi saksi korban mengatakan tidak mengetahui hal itu, akan tetapi ketika saksi menanyakan kepada bibi saksi korban apakah pada Jumat malam tanggal 05 Nopember 2015 pukul 05.30 WIB ada mendengarkan teriakan saksi korban dengan sebutan “*Mak, mak, mak*”, bibi saksi korban mengatakan ada dan telah berusaha menanggapi dengan cara menegur Terdakwa dari depan pintu kamar;
- Bahwa saksi juga mendapatkan cerita dari saksi korban tentang pemerkosaan lain yang pernah dilakukan oleh ayah tirinya

- terhadap saksi korban, yaitu ketika saksi korban masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa bibi saksi korban tidak memberikan respon apa-apa terhadap kasus yang menimpa saksi korban, bahkan terkesan menyalahkan saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban adalah anak yang nakal dan sering tidur di rumah tetangga. Ironisnya lagi ketika saksi mengatakan bahwa saksi korban malam ini tidak pulang dan menginap di rumah guru wali kelas, bibi saksi pun mengatakan “*Itu lebih baik*”;
 - Bahwa saksi korban saat ini dititipkan di panti asuhan karena saksi korban sendiri mengatakan takut untuk pulang ke rumah, terlebih-lebih apabila akan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya pemerkosaan tersebut karena setelah mendengarkan cerita dari saksi korban, saksi tidak berkeinginan lagi untuk menanyakan secara detail kepada saksi korban, saksi menganggap hal itu akan menambah beban dari saksi korban sendiri, jangkakan untuk menanyakan bagaimana kronologis kejadiannya, mendengarkan cerita pemerkosaan ayah kandung kepada anak kandung saja, saksi telah merasa jijik;
 - Bahwa keadaan saksi korban saat ini dalam keadaan sehat, akan tetapi secara psikologisnya kelihatan tidak stabil, sering melamun, gelisah dan banyak diam, bahkan untuk mengurangi beban psikologisnya saksi dan guru-guru yang lain sepakat untuk

tidak menceritakan masalah ini kepada murid-murid yang lainnya;

- Bahwa saksi korban adalah murid yang berkelakuan baik, berprestasi dan pandai bergaul dengan murid-murid yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak memberikan tanggapan kecuali bahwa Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;

3. Saksi **Maryani binti Abdul Aziz**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Langsa dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandungnya yang bernama Nama saksi Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Nama saksi Korban karena Nama saksi Korban adalah keponakan saksi dan pernah bertempat tinggal di rumah saksi, selanjutnya Nama saksi Korban disebut saksi korban;
- Bahwa saksi korban bertempat tinggal di rumah saksi sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban adalah dari laporan guru-guru di SMPN 3 Langsa yang mana pada saat itu saksi mendapatkan panggilan untuk

- datang ke sekolah saksi korban, setelah sampai disana saksi langsung dipertanyakan tentang masalah pemerkosaan yang di lakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa, akan tetapi saksi korban pernah menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban pernah diperkosa oleh ayah tirinya sewaktu saksi korban masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi memanggil ibu kandung saksi korban untuk menanyakan kebenaran cerita saksi korban tersebut dan selanjutnya menyerahkan semua urusannya kepada ibu kandung saksi korban dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan ibu kandung saksi korban;
 - Bahwa saksi berangkat ke Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2015 untuk menghadiri acara wisuda anak kandung saksi;
 - Bahwa pada saat saksi di Banda Aceh, anak saksi yang bernama Iskandar memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dan kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi melaksanakan shalat subuh, saksi mendengar teriakan saksi korban memanggil “*Mak, mak, mak*”. Setelah itu saksi menghampiri kamar saksi korban dan mengintip apa yang terjadi di dalam kamar melalui lubang besar yang ada di pintu kamar seraya mengucapkan “*Agus apa lagi, setiap kau pulang, kau buat dia menangis, besok-besok nggak usah pulang lagi, aku masih sanggup memberi makan dia*”, lalu kemudian Terdakwa menjawab “*Aku cuma nanya-nanya dia tentang apa yang dilakukan ayah tirinya sama dia, tapi dia tidak mau ngaku*”;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar dengan posisi saksi korban di atas tempat tidur dan Terdakwa berada di lantai kamar dengan pakaian lengkap celana jeans;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan apabila datang biasanya sekitar pukul 06.00 WIB setelah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai kernet bus dempati star;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tentang kasus pemerkosaan ini, saksi pernah menanyakan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya pernah memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi korban dan itupun untuk mengecek apakah saksi korban sedang menstruasi atau tidak, bahkan menurut saksi sendiri tidak mungkin seorang ayah kandung memperkosa anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak berkeinginan untuk melaporkan kasus pemerkosaan ini kepada pihak berwajib karena saksi sendiri tidak yakin dengan apa yang telah terjadi, perlu saksi tegaskan saksi korban ini anak nakal, susah diatur dan sering tidur dirumah teman-temannya tanpa seizin saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjenguk saksi korban ke panti asuhan, bahkan saksi membenarkan kalaun saksi pernah mengatakan

kepada guru-guru bahwa lebih baik saksi korban tinggal di panti asuhan dari pada di rumah saksi;

- Bahwa apabila Terdakwa datang kerumah saksi pada malam hari biasanya Terdakwa tidur di ruang tamu sambil menonton televisi, bahkan menurut pengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah tidur di kamar, terlebih-lebih satu kamar dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak tidur satu kamar dengan saksi korban karena memang selama ini apabila Terdakwa datang ke rumah saksi tidak pernah tidur di kamar;
- Bahwa tentang pernyataan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan tentang waktu kedatangan Terdakwa ke rumah saksi itu salah karena pada saat pemeriksaan tersebut pikiran saksi sedang kacau dan tidak mengingat pukul berapa sebenarnya Terdakwa datang kerumah saksi. Kedatangan Terdakwa yang sebenarnya adalah sekitar pukul 06.00 WIB bukan pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

4. Saksi **Iskandar Zulkarnain bin Ir. Arman S. Bsc.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Polres Langsa

dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandungnya yang bernama Nama saksi Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Nama saksi Korban karena Nama saksi Korban adalah adik sepupu saksi pernah bertempat tinggal dirumah saksi, selanjutnya Nama saksi Korban disebut saksi korban;
- Bahwa saksi korban bertempat tinggal di rumah saksi sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban adalah dari pihak kepolisian yang mana pada saat itu saksi di panggil penyidik untuk di atas;
- Bahwa sebelum dipanggil pihak kepolisian, saksi tidak pernah mendapat cerita dari siapapun tentang pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, ketika ibu kandung saksi berada di Banda Aceh, Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada saat itu sekitar pukul 06.00 WIB karena memang yang membukakan pintu pada saat itu saksi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung memindahkan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar karena memang pada malam itu saksi korban tertidur di ruang tamu di depan televisi;
- Bahwa setelah Terdakwa memindahkan saksi korban ke kamar, kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar dan tidur tiduran di depan televisi dan selanjutnya

saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sesudahnya karena saksipun telah tertidur;

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis pukul berapa Terdakwa datang pada saat itu karena memang yang membukakan pintu pada saat itu adalah ibu kandung saksi, akan tetapi biasanya apabila Terdakwa datang ke rumah saksi biasa setelah pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah Terdakwa tidur pada saat itu, akan tetapi biasanya Terdakwa selalu tidur di ruang tamu di atas sofa di depan televisi;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban selama ini baik-baik saja, bahkan Terdakwa sering mengantarkan saksi korban ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ir. Arman S. Bsc. Bin Muhammad Ibrahim Adamy telah meninggal dunia, maka atas perintah Ketua Majelis, Jaksa Penuntut umum membacakan keterangan saksi yang tercatat di Berita Acara pemeriksaan kepolisian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Nama saksi Korban sejak saksi korban kecil dikarenakan saksi korban adalah anak dari adik kandung istri saksi;

- Bahwa pada hari dan waktu yang tidak diingat saksi dimana pada saat itu sedang berada di rumah di Lr. Anggur II BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dimana pada waktu Terdakwa Agus Salim masuk ke dalam kamar saksi korban dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Agus Salim keluar dari kamar, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Agus Salim “*Ngapai kau di kamar Saksi, jangan kamu marah-marahin dia*”

Menimbang, bahwa Jaksa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum kota Langsa nomor 445/03/XI-RM/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Novindra Tanjung, Sp.OG diperoleh hasil pemeriksaan yang kesimpulannya adalah Hymen (selaput udara) korban tidak utuh dijumpai robekan lama pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), dan 11 (sebelas) dan Liang Senggama dapat dilalui satu jari longgar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan-keterangan yang diberikannya di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka Jaksa Penuntut Umum

menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut;

Novianty, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada siang hari sekira pukul 12.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sadar dan sehat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan dari saksi korban Nama saksi Korban, guru-guru saksi korban dan unit PPA Kota Langsa karena Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Nama saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui lalu setelah dikonformasi dengan saksi korban Nama saksi Korban akhirnya Terdakwa mengakui pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menanyakan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak ada mengatakan kata-kata kasar dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa langsung berhadapan dengan saksi saat dilakukan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada pemukulan pada saat dilakukan BAP terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut di atas dikonfrontir dengan Terdakwa, Terdakwa tetap membantah

telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian baru saja pulang dari rumah saksi karena sakit;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian belum didampingi oleh kuasa hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian ada dipaksa dan ada dipukul atau ditendang;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti meringankan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yang isinya menjelaskan tentang selaput dara (Hymen) saksi tidak utuh tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan persetubuhan yang menjadi penyebab tidak utuhnya selaput dara saksi korban, karena terbukti dari pengakuan saksi korban sendiri bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya bernama Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Nama Terdakwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 04.00 dan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 atau setidaknya di dalam bulan Oktober dan Nopember bertempat di rumah kakak kandung Terdakwa di Lr. Anggur II BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa telah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap Nama saksi Korban, anak kandung Terdakwa sendiri yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun ataupun belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1205072808070308 yang ditandatangani oleh Zulkifli Taufik S.H, M.Hum sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan tersebut bermula dari suatu hari pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mendengar kabar bahwa anak kandungnya saksi korban Nama saksi Korban telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang bernama Dedi, mendengar hal tersebut Terdakwa datang kerumah kakak kandung Terdakwa tempat dimana saksi korban tinggal. Pada saat Terdakwa datang, Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur di ruang TV lalu Terdakwa menggendong saksi korban Nama saksi Korban sedang tidur di ruang TV masuk ke dalam kamar. Selanjutnya kira-kira pukul 04.00 WIB dini hari, Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban di tempat tidur setelah itu Terdakwa tidur di samping saksi

korban sambil memeluk saksi korban. Lalu saksi korban terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa “*Bapak kok peluknya kayak gitu kita mau tidur*” sambil tangan saksi korban mendorong tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “*Kau ini kek mana dulu udah hancur masa depanmu*”. Kemudian Terdakwa meremas-remas pantat saksi korban lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi korban sambil meremas-remas pantat saksi korban lagi dan saksi korban menolaknya sehingga Terdakwa mengatakan “*Kalau sama bapak tiri kamu mau*”, setelah Terdakwa marah sambil menutup mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa sambil berkata “*Mulutmu ini nanti kupecahkan*” lalu saksi korban menangis kemudian Terdakwa keluar kamar dan kembali sambil membawa jilbab saksi korban dan melipat-lipatnya kemudian menutup mata saksi korban dengan jilbab tersebut sehingga saksi korban tidak dapat melihat. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “*Udah siapkan matamu kubuat buta*” lalu saksi korban menjawab sambil menangis “*Pak...jangan pak*” dan Terdakwa mengatakan “*Sengaja aku pulang ini memang mau buat kamu cacat, kenapa diam aja jawab...o...o...bearti kalau tidak jawab siap aku buat buta*”. Selanjutnya saksi korban menangis sambil membuka tutup mata sambil mengatakan “*Capeklah kita ngomong sama bapak dari tadi kita ngomong sama bapak tidak ada bapak open*” lalu Terdakwa semakin marah dan Terdakwa memasak air panas, setelah itu Terdakwa membawa cangkir yang berisikan air panas dan akan menyiram saksi korban Nama saksi Korban sehingga saksi korban Nama saksi Korban memeluk Terdakwa

sambil meminta maaf. Kemudian saksi korban tidur dengan posisi miring menghadap ke dinding lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil membaringkan badan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke lutut akan tetapi masih saksi korban tahan agar tidak terlepas sedangkan pada saat itu Terdakwa sudah keadaan telanjang, lalu Terdakwa dengan paksa menarik dengan kuat celana dan celana dalam saksi korban sehingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban Nama saksi Korban sambil naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban Nama saksi Korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan “*Jangan pak*” dan Terdakwa mengatakan “*Udah diam aja kau udah hancur...ku bawa ke Medan ku jadikan lonte kau*”

- Bahwa kejadian serupa terulang lagi kira-kira seminggu kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ada pulang ke rumah kakak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mau masuk ke dalam kamar akan tetapi kakak kandung Terdakwa mengatakan “*Tidur diluar aja ngapain tidur didalam sempit disitu*” kemudian Terdakwa menjawab “*Ngak apa-apa aku tidur di bawah aja*” dan setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup rapat pintu kamar. Kemudian Terdakwa tidur disamping saksi korban Nama saksi Korban sambil memeluk dan meraba-raba tubuh saksi korban sehingga saksi korban menolak tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*Tidak berubah-ubah ya*”, setelah itu

Terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban dan mengatakan “*Hari ini betul-betul tidak ada ampun...pilih mana mau, kumatikan atau ku jadikan lonte di Medan*”. Selanjutnya saksi korban menangis sambil mengatakan bahwa ia masih mau sekolah akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban Nama saksi Korban sampai lepas lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Nama saksi Korban sambil naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban Nama saksi Korban dan pada saat itu saksi korban ada memanggil wawaknya akan tetapi Maryani alias Makni mengatakan “*Apa lagi Gus...setiap kau pulang, kau buat nangis dia*”.

- Bahwa benar saksi korban sebelum disetubuhi oleh Terdakwa telah disetubuhi oleh bapak tiri saksi Korban bernama Dedi dan sampai dengan saat ini baik bapak tiri dan ibu kandung korban tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar setelah kejadian pemerkosaan oleh Terdakwa saksi korban mengadukan hal tersebut kepada saksi Maryani (kakak kandung Terdakwa) atau wawak dari saksi korban sendiri tetapi sdr. Maryani tidak mengambil tindakan apapun atas kejadian tersebut termasuk kejadian saksi korban diperkosa oleh bapak tirinya;
- Bahwa benar atas kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban mengadukan halnya kepada guru

- sekolah di mana saksi korban bersekolah hingga akhirnya masalah tersebut diadukan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sejak pengaduan tersebut kondisi kejiwaan saksi korban sering melamun dan tampak trauma;
 - Bahwa saksi korban yang saat ini bersekolah di SMP Negeri 3 Kota Langsa adalah termasuk anak yang baik dan berprestasi atau tidak ada prilaku yang buruk yang dilakukan saksi korban di sekolah;
 - Bahwa saat pemeriksaan perkara ini berlangsung saksi korban tinggal di panti asuhan Taman Harapan Gampong Jawa Belakang;
 - Bahwa saksi korban tidak mau kembali ke rumah sdr. Maryani (saksi ke-4) dan lebih memilih untuk tinggal di Panti Asuhan karena merasa takut dan trauma dengan kejadian menimpa dirinya;
 - Bahwa sejak Terdakwa mengetahui saksi korban pernah diperkosa oleh bapak tirinya Terdakwa sering bersikap kasar kepada saksi korban bahkan hingga memukul saksi korban padahal sebelumnya bersikap menyayangi sebagaimana layaknya seorang ayah;
 - Bahwa benar Terdakwa telah bercerai dengan ibu kandung saksi korban ketika saksi korban masih kecil dan ibu kandung korban telah menikah dengan orang lain yang bernama Dedi, yang menjadi bapak tiri saksi korban;
 - Bahwa sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa sering tidur di ruang nonton TV bukan di kamar saksi korban yang tidak memungkinkan untuk tidur 2 orang karena tempat tidurnya yang kecil;
 - Bahwa saksi ke 4 sdr. Maryani (kakak kandung terdakwa) benar mendengar teriakan saksi korban yang memanggil “*Mak mak*” pada waktu kejadian pemerkosaan tersebut tetapi oleh saksi tidak diperiksa ke dalam kamar saksi

- korban. Saksi Maryani juga tidak menanyakan kepada saksi korban apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, saksi hanya menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku ayah kandung tidak mempunyai tanggung jawab, rasa kasihan dan kepedulian kepada saksi korban sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak perempuannya yang masih berumur 13 tahun, sesudah Terdakwa tahu bahwa saksi korban diperkosa bapak tiri Terdakwa bukannya mengadukan kejadian pemerkosaan yang dilakukan bapak tiri saksi korban kepada polisi akan tetapi justru sering menekan saksi korban dengan berulang kali menanyakan hal itu terus sehingga membuat saksi korban tertekan, seakan Terdakwa menginginkan jawaban bahwa pemerkosaan itu bukanlah pemerkosaan tetapi juga persetujuan yang diinginkan oleh saksi korban sendiri. Apalagi melihat ancaman dan kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa kepada saksi korban yang sama sekali tidak menunjukkan prilaku orang tua yang baik;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit Umum Kota Langsa nomor 445/03/XI-RM/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Novindra Tanjung Sp. OG diperoleh hasil pemeriksaan Hymen (selaput udara) korban tidak utuh, dijumpai robekan lama pada jam 6 (enam), 9 (sembilan) dan 11 (sebelas), liang senggama dapat dilalui satu jari longgar sehingga dapat disimpulkan Hymen (selaput dara) saksi korban sudah tidak utuh;
- Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita

Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan Jarinah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan sebagai berikut;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (Dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (Seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (Dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (Seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (Dua ratus) bulan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebanyak berikut;

- Unsur setiap orang
- Unsur dengan sengaja

- Unsur melakukan Jarinah pemerkosaan
- Unsur terhadap orang yang memiliki mahram

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Nama Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan persetubuhan secara paksa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar dan merencanakan untuk masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa meremas-remas pantat korban dan mengancam saksi korban air panas untuk membutuhkan mata korban, mengancam akan memukul saksi korban, lalu Terdakwa mengancam akan menjadikan saksi korban lonte;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan naik turun

hingga mengeluarkan sperma diselangkangan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kembali untuk yang kedua kalinya kira-kira dua minggu setelah kejadian pertama dengan ancaman dan paksaan kepada saksi korban. Terdakwa mengatakan “Mau pilih mana mau kumatikan atau kujadikan lonte di Medan”. Kejadian yang kedua ini benar-benar menunjukkan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan persetubuhan dengan saksi korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan Uqubat Hudud atau Tazir. Sedangkan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj dan dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda

lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Hukum Jinayat tidak dapat dikategorikan sama dengan Jarimah Zina karena dalam Jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban (Nama saksi Korban Agustin). Hal itu terjadi ketika Terdakwa datang berkunjung kerumah sdr. Maryani (Adik kandung Terdakwa) sekitar pukul 03.00 dini hari. Pada waktu itu saksi datang dan masuk ke kamar saksi korban. Lalu Terdakwa memeluk dan mendekap saksi korban hingga saksi korban terbangun sambil mengatakan “*Apa bapak ini peluknya kok kayak gitu*” sambil mendorong tangan Terdakwa. Tidak

berhenti disitu Terdakwa meremas pantat saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban sambil meremas-remas pantat saksi korban. Karena saksi korban menolak perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “*Kalau bapak tiri kamu mau*”. Lalu Terdakwa marah-marah dan menutup mulut saksi korban dengan tangannya dan mengatakan “*Mulutmu ini nanti aku pecahkan*”. Saat itu juga saksi korban menangis lalu Terdakwa keluar kamar dan memasak air panas selanjutnya mematikan kompor dan kembali ke kamar sambil mengambil jilbab saksi dan melipat-lipatnya kemudian menutup mata saksi korban sehingga saksi tidak dapat melihat. Kemudian Terdakwa mengatakan “*Udah siap kan matamu kubuat buta*” dan pada saat itu juga saksi menangis sambil mengatakan “*Pak jangan pak*”. Lalu Terdakwa mengatakan lagi “*Sengaja aku pulang ini mau buat cacat, kenapa diam saja oh...oh...oh...bearti kalau tidak jawab kamu siap aku buat buta*”. Lalu sambil menangis membuka tutup mata saksi sendiri sambil mengatakan “*Capek lah kita ngomong sama bapak tidak ada bapak open*” dengan posisi saksi korban duduk di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berdiri di depan saksi korban. Terdakwa semakin marah dan memasak air panas dan setelah itu

langsung membawa cangkir yang berisi air panas yang akan menyiram saksi korban kemudian saksi korban memeluk Terdakwa sambil meminta maaf. Setelah itu saksi korban naik ke atas tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke dinding kemudian Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dan membaringkan badan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan saksi korban sambil menurunkan celana dan celana dalam saksi korban sampai ke lutut akan tetapi masih saksi korban tahan agar tidak terlepas sedangkan pada saat itu Terdakwa sudah keadaan telanjang, lalu Terdakwa dengan paksa menarik dengan kuat celana dan celana dalam saksi korban sehingga terlepas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (Zakarnya) yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi korban sambil naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengatakan “*Jangan pak*” dan Terdakwa mengatakan “*Udah diam aja kau udah hancur...ku bawa ke Medan ku jadikan lonte kau*”.

Kejadian serupa terulang kembali pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ada pulang kerumah kakak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa mau

masuk kedalam kamar akan tetapi kakak kandung Terdakwa mengatakan “*Tidur diluar aja ngapain tidur didalam sempit disitu*” kemudian Terdakwa menjawab “*Ngak apa-apa aku tidur dibawah aja*” dan setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan menutup rapat pintu kamar. Kemudian Terdakwa tidur disamping saksi korban Nama saksi Korban sambil memeluk dan meraba-raba tubuh saksi korban sehingga saksi korban menolak tangan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*Tidak berubah-ubah ya*”, setelah itu Terdakwa marah-marah sambil memukul saksi korban dan mengatakan “*Hari ini betul-betul tidak ada ampun...pilih mana, mau ku matikan atau ku jadikan lonte di Medan*”. Selanjutnya saksi korban menangis sambil mengatakan bahwa ia masih mau sekolah akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban Nama saksi Korban sampai lepas lalu Terdakwa menindih badan saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa hanya memakai sarung dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Nama saksi Korban sambil naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma dan disemprotkan di paha saksi korban Nama

saksi Korban dan pada saat itu saksi korban ada memanggil wawaknya akan tetapi Maryani alias Makni mengatakan “*Apa lagi Gus... setiap kau pulang, kau buat nagis dia*”.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat Jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “Hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 180 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu “*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi korban dan saksi-saksi lainnya maka Majelis Hakim menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian pemerkosaan Terdakwa sengaja masuk ke dalam kamar saksi korban

meski sudah hampir pagi yaitu sekitar pukul 04.00 pagi. Sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan pertanyaan dari sdr. Maryani maupun Arman S.BSc. yang menanyakan kepada Terdakwa “*Ngapain tidur di kamar Nama saksi Korban*”;

- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman-ancaman kepada saksi korban dengan mengancam akan menjadikannya lonte, mengancam akan membuat buta mata saksi korban dengan air panas. Ancaman seperti ini jelas datang dari Terdakwa untuk memaksakan saksi korban untuk melakukan perbuatan dosa besar yang sangat merugikan saksi korban, yang dalam hal ini adalah pemerkosaan;
- Bahwa saksi korban adalah seorang siswa yang berprestasi dan berperilaku baik atau tidak ada menunjukkan tanda-tanda seorang anak perempuan yang liar dan setelah kejadian pemerkosaan khususnya setelah menjadi saksi di persidangan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat hingga sakit dan tidak masuk sekolah, saksi juga tidak menghendaki bertemu dengan Terdakwa ketika sedang memberikan keterangan kesaksian di depan persidangan;
- Bahwa saksi korban tidak akan mungkin mengadukan orang tua kandung sendiri jika pemerkosaan itu tidak benar-benar terjadi karena hal itu membuat aib keluarga yang sangat memalukan dan membuka aib saksi korban sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dengan alasan mengecek apakah saksi korban menstruasi atau tidak sangat masuk akal apalagi dilakukan di waktu dini hari;

- Bahwa tidak pantas seorang bapak kandung sekalipun tidur di kamar anak perempuannya sendiri yang sudah gadis apalagi kamar tersebut memang tidak diperuntukkan untuk dua orang;
- Bahwa saksi korban sudah berteriak dua kali dengan memanggil “*Mak mak*” ;
- Bahwa saksi korban benar-benar trauma tidak ingin bertemu dengan Terdakwa sebagai bapak kandung sendiri maupun kepada sdr. Maryani karena tidak ada kelihatan tanda-tanda Iktikad ingin melindungi saksi korban bahkan terkesan ingin melindungi Terdakwa;
- Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan terhadap dakwaan kepada dirinya atau menolak keterangan saksi verbalisan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan di depan penyidik sudah mengaku perbuatannya melakukan Jarimah pemerkosaan meski awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan pemukulan atau pemaksaan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) yang isinya pada prinsipnya Terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan kepada saksi korban yang adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Terhadap Yang Memiliki Mahram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mahram telah dijelaskan di dalam

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat yaitu orang yang haram dinikahi selamanya yakni orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri baik berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri maupun keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Jarimah pemerkosaan maka tentang keberatan Kuasa Hukum menyangkut tentang pembuktian pemerkosaan harus dibuktikan dengan 4 (Empat) orang saksi sebagaimana halnya dengan bukti dalam Jarimah zina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Jarimah pemerkosaan mempunyai unsur-unsur yang sangat berbeda dengan Jarimah zina sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pembuktian Jarimah pemerkosaan adalah sama dengan pembuktian Jarimah-jarimah lainnya yang diatur di dalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah semua

keterangannya di penyidik, dan Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan yang didakwakan kepadanya dalam persidangan, sedangkan Terdakwa di dalam BAP pada intinya mengakui telah melakukan pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya. Maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian keterangan Terdakwa diberita acara penyidikan tersebut hanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti sepanjang didukung oleh suatu bukti yang sah, selain itu Majelis Hakim berpendapat sekiranya keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah karena itu di dalam dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan bukti keterangan saksi dan saksi korban, serta bukti petunjuk, maka menurut Majelis Hakim, meskipun Terdakwa di persidangan tidak mengakui terus terang Jarimah yang dilakukannya namun telah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi, serta adanya bukti petunjuk karena dari fakta persidangan meskipun tidak ada saksi yang melihat Jarimah yang dilakukan kepada saksi korban namun dari keterangan saksi korban yang mengalaminya sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil visum Et Repertum serta adanya bukti petunjuk ternyata bukti-bukti

tersebut saling berhubungan dan bersesuaian serta berkaitan erat dengan demikian pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan tidak seorangpun saksi yang melihat Terdakwa memperkosa saksi korban adalah salah dan keliru serta tidak cermat dalam memahami undang undang;

Menimbang, bahwa tentang adanya tekanan fisik maupun psikis Majelis tidak menemukan kesalahan dalam memproses pemeriksaan perkara ini baik terhadap saksi-saksi, maupun terhadap Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mencari-cari alasan seolah adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu alasan tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai tentang unsur-unsur menurut Majelis Hakim, karena sudah merupakan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap sebuah pembuktian yang tentu saja Penasehat Hukum Terdakwa mempunyai pendapat lain dalam menilai sebuah materi perkara/fakta-fakta dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dan tentu bisa dipahami sepanjang demi kepentingan subjektif dari Terdakwa. Sehingga dengan

penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur-unsur di atas sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan-perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur maka terhadap pledoi Terdakwa sepanjang masalah materi yang sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan tersebut maka pledoi penasehat hukum tersebut untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan Majelis Hakim menolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak kandung maka penerapan pasal yang digunakan Jaksa Penuntutan Umum di dalam dakwaan maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Jarimah (Pidana) pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Uqubat (Hukuman) terhadap perbuatan Jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam pasal 49 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman ta'zir maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan hukuman penjara dengan demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu Majelis memperhatikan penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai upaya mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap mahram atau anak kandung sendiri;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri saksi korban;
 - Terdakwa tidak mempunyai rasa penyesalan terhadap perbuatannya;
- Hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman Uqubat (Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30 dan ke-25 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap mahram Nama saksi Korban;
2. Menjatuhkan Uqubat (Pidana) kepada Terdakwa Nama Terdakwa dengan penjara selama 180 (Seratus delapan puluh) bulan atau 15 (Lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, Bukhari S.H., dan Sarifuddin S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis Tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang di hadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rasyadi S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hasil dari putusan inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yang telah mendapat beberapa tanggapan dari berbagai kalangan. Peneliti juga mencermati dengan melihat dari dampak psikologis anak korban perkosaan terhadap putusan hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tersebut. Sehingga dapat mencari solusi dalam menjembatani atas dampak yang memungkinkan akan terjadi terhadap anak korban perkosaan dimaksud.

Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern*, (Bandung: PT. Tarsito, 1993)
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)